



**PUTUSAN**

**Nomor : 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini antara :

**Pemohon**

Umur : 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan S.1, Tempat kediaman di :d/a. XXXXX  
Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX  
Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2012, memberikan kuasa pada **SUPRIYADI, SH**, Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum berkantor di Jalan Letnan Tukiyat Pongonan Mungkid Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**MELAWAN**

**LAILATUL FITRIYAH binti SABIL**, Umur : 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan S.1, Tempat kediaman di :  
Dusun XXXXX RT.004 RW.001 Desa XXXXX  
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,  
Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai  
**TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal : 01 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 198/30/V/2003 tanggal 26 Mei 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Lesan Puro Kecamatan XXXXX Kab. Magelang sampai bulan Juli 2011 ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. FIRDA MAULIDINA AZARIP umur 3 tahun ikut Termohon;
  - b. NABIL PUTRA ARITO umur 5 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki lain yang bernama Natar Wibowo dari Semarang karena waktu itu semula laki laki tersebut sering datang kerumah nenek Termohon menemui Termohon dan Termohon juga sering keluar naik sepeda motor berdua dengan laki laki tersebut sehingga Pemohon menegur Termohon;
5. Bahwa pada bulan Maret 2011 Pemohon merasa curiga atas kelakuan Termohon sehingga pada waktu Termohon berangkat kerja sebagai guru swasta maka Pemohon mengikuti Termohon ternyata Termohon tidak masuk kerja dan Pemohon bertanya kepada teman Termohon dan temannya bilang Termohon tidak masuk tanpa izin sehingga setelah Termohon pulang kerja maka Pemohon bertanya kepada Termohon telah pergi kemana sehingga tidak masuk kerja dan Termohon bilang menjenguk orang sakit sehingga Pemohon dan Termohon terjadi perselsihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi lagi perselsihan dan pertengkaran karena waktu itu Pemohon melihat Termohon pergi berdua dengan laki laki tersebut sehingga Pemohon menegur Termohon namun Termohon marah dan membuat alasan yang tidak bisa Pemohon terima sehingga Pemohon pergidari rumah nenek Termohon dan sekarang Pemohon kontrak di Purworejo sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXX sehingga pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselsihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 tahun;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon secara pribadi hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi sesuai Perma Nomor : 1 Tahun 2008.

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak memilih mediator yang disediakan, maka Majelis Hakim menunjuk seorang mediator dari Hakim.

Menimbang bahwa, mediator yang ditunjuk oleh Majelis bernama **Drs. Shonhaji Mansur**, telah melaksanakan mediasi dan telah memberitahukannya secara tertulis bahwa mediasi dalam perkara ini gagal.

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar ;
2. Tidak benar, yang benar tinggal bersama orang tua Termohon dan semua kebutuhan keluarga orang tua Termohon yang memenuhi kebutuhan keluarga, selama 8 tahun bahkan sepulang kerja Termohon pergi kesawah untuk membantu kebutuhan hidup ;

Hal. 3 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar, anak pertama ikut nenek Penggugat selama 4 tahun anak kedua ikut Termohon ;
4. Tidak benar, karena dalam rumah tangga kami tidak harmonis sejak orang tua Penggugat meminjam sertifikat tanah dan tidak pernah mengangsur serta meminjam BPKB motor dan ditarik oleh Bank sehingga menjadi tanggungan orang tua Termohon karena itu sering terjadi perselisihan;
5. Tidak benar, waktu itu Termohon mangantar ayah Termohon kontrol ke RSUD, derngan diantar pakai mobil oleh Nata Wibowo, Termohon, Eko, Yulaikah, angi anak Eko;
6. Pada bulan Juli kakak Termohon bersama istri kecelakaan dibawa ke RSUD, kemudian dipindahkan ke RS Solo dan seluruh keluarga mengantar ke Solo dengan menggunakan mobil, sehingga Termohon pulang bareng Nata tetapi sampai di rumah Pemohon marah dan mencacai maki dan menampar Termohon didepan orang tua ayah Termohon yang sedang sakit, serta Pemohon mencaci maki ayah Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah;
7. Benar, tetapi Pemohon sudah seringkali dijemput tetapi si Pemohon bersikeras tidak mau mau pulang kerumah, Termohon juga sering berkunjung ketempat kerja Pemohon tetapi tidak mau pulang, jika belum menjadi PNS ;
8. Apabila pernikahan tidak dapat diselamatkan maka tuntutan Termohon adalah :
  - 1) Hak asuh serta nafkah perbulan untuk anak dan biaya sekolah anak sampai mendapat kerja Rp. 40.000,- sedtiap hari;
  - 2) Nagfkah dari bulan Mei Tahun 2012 sampai sekarang sama sekali tidak memberi nafkah istri dan anak;
  - 3) Komunikasi dan silaturahmi tetap terjalin untuk kepentingan anak ;

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara sidang; :

Menimbang bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara sidang:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup P 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 198/30/V/2003 tanggal 20 Mei 2003; yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah di teliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai , maka diberi tanda huruf P 2;
3. Fotocopy daftar gaji tenaga nonor kontrak, dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup P 3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut,Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**SAKSI I NAMA : XXXXX**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon danTermohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian di Lusan Puro selama 8 tahun 2 bulan, serta telah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, selama satu tahun ;
- Bahwa saksi pernah datang dirumah Termohon akan tetapi justru diusir oleh orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon sebagai tenaga honorer di Dishub Purworejo, gajinya Rp. 375.000,-

Hal. 5 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil, dan ayah tiri Termohon serta ibu kandung Termohon pernah datang dan minta tetap persaudaraan saja ;

**SAKSI II NAMA : XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX , Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian di Lesan Puro selama 8 tahun 2 bulan, serta telah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa saksi tidak tau masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hanya kabarnya tetapi belum melihat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tau Pemohon dimana bekerja

Menimbang, bahwa selanjut nya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Fotocopy Bukti kredit dari BRI Unit XXXXX dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup T1;
- 2) Fotocopy Daftar Keluarga dari Kecamatan XXXXX dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup T2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**SAKSI I NAMA : XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Manggoran, Desa Lesanpuro, Kecamatan XXXXX , Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2003 ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun 2 bulan, serta telah mempunyai dua orang anak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon kerja sebagai Guru Honorer di MI Kalisari Tempuran, oleh karena Termohon tidak mempunyai kendaraan maka sering diboncengkan temannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil;

**SAKSI II NAMA : XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX , Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kadung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun 2 bulan dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon meminjam sertifikat tanah milik saksi tau-tau ada tagihan sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa BPKB sepeda motor milik saksi digunakan sebagai agunan hutang dan tidak dibayar oleh Pemohon ;
- Bahwa anak yang bernama Firda ikut Termohon dan yang mencukupi kebutuhannya adalah saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai hutang di Bank BRI sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dulu hutang di BRI Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon kerja di Purworejo pada Dinas Perhubungan, statusnya baru pemberkasan ;
- Bahwa gaji Pemohon saat ini sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak datang di rumah Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Hal. 7 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI III NAMA : XXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah menjemput Pemohon di Purworejo di tempat kosnya, karena Pemohon berjanji akan pulang di **XXXXX** akan tetapi tidak jadi pulang ;
- Bahwa yang menyuruh adalah ibu Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat didalam berita acara sidang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan.

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs SHONHAJI MANSUR, MH.** yang dilaksanakan dari tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012, dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah : adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Rewpublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana termuat didalam permohonannya : Bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki lain yang bernama Nata Wibowo dari Semarang karena waktu itu semula laki laki tersebut sering datang kerumah nenek Termohon menemui Termohon dan Termohon juga sering keluar naik sepeda motor berdua dengan laki laki tersebut sehingga Pemohon menegur Termohon, pada bulan Maret 2011 Pemohon merasa curiga atas kelakuan Termohon sehingga pada waktu Termohon berangkat kerja sebagai guru swasta maka Pemohon mengikuti Termohon ternyata Termohon tidak masuk kerja dan Pemohon bertanya kepada teman Termohon dan temannya bilang Termohon tidak masuk tanpa izin sehingga setelah Termohon pulang kerja maka Pemohon bertanya kepada Termohon telah pergi kemana sehingga tidak masuk kerja dan Termohon bilang menjenguk orang sakit sehingga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada bulan Juli 2011 terjadi lagi

Hal. 9 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu Pemohon melihat Termohon pergi berdua dengan laki-laki tersebut sehingga Pemohon menegur Termohon namun Termohon marah dan membuat alasan yang tidak bisa Pemohon terima sehingga Pemohon pergi dari rumah nenek Termohon dan sekarang Pemohon kontrak di Purworejo sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXX sehingga pisah rumah sampai sekarang, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 tahun;

Menimbang bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara tertulis sebagai berikut :

1. Tidak benar, karena dalam rumah tangga kami tidak harmonis sejak orang tua Penggugat meminjam sertifikat tanah dan tidak pernah mengangsur serta meminjam BPKB motor dan ditarik oleh Bank sehingga menjadi tanggungan orang tua Termohon karena itu sering terjadi perselisihan;
2. Tidak benar, waktu itu Termohon mangantar ayah Termohon kontrol ke RSUD, dengan diantar pakai mobil oleh Nata Wibowo, Termohon, Eko, Yulaikah, angi anak Eko;
3. Pada bulan Juli kakak Termohon bersama istri kecelakaan dibawa ke RSUD, kemudian dipindahkan ke RS Solo dan seluruh keluarga mengantar ke Solo dengan menggunakan mobil, sehingga Termohon pulang bareng Nata tetapi sampai di rumah Pemohon marah dan mencaci maki dan menampar Termohon didepan orang tua ayah Termohon yang sedang sakit, serta Pemohon mencaci maki ayah Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah;
4. Benar, tetapi Pemohon sudah seringkali dijemput tetapi si Pemohon bersikeras tidak mau mau pulang kerumah, Termohon juga sering berkunjung ketempat kerja Pemohon tetapi tidak mau pulang, jika belum menjadi PNS ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ada hal-hal yang diakui oleh Termohon dan ada pula yang dibantah ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Termohon adalah :

1. Bahwa pernah terjadi pertengkaran Pemohon menampar wajah Termohon serta mencaci maki Termohon didepan orang tuanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

3. Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Pemohon meminjam sertifikat tanah milik orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon maka Pemohon tidak dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan menurut Pemohon keran adanya rasa cemburu dari Pemohon sedangkan menurut Termohon penyebab perselisihannya adalah masalah pinjam sertifikat tanah milik orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya sulit untuk dibuktikan karena masing-masing berbeda akan tetapi setidaknya Termohon telah mengakui pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai mencaci maki dan menampar wajah Termohon, hal ini adalah sebagai bukti luntarnya rasa cinta antara kedua belah yang sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu : XXXXX dan XXXXX, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi dari masing-masing pihak belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setidaknya para saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal tersebut dinilai sebagai tanda-tanda adanya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa didalam kehidupan rumah tangga antara suami-istri seharusnya saling cinta mencintai dan saling membantu sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sama-sama hilang rasa cintanya antara suami istri, hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula telah putus hubungan sehingga masing-masing pihak telah tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya berbeda, dari perbedaan itulah menunjukkan adanya tanda-tanda ketidak harmonisan antara kedua belah pihak, seperti adanya kecemburuan Pemohon terhadap Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan dari keluarga para pihak ;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari keluarga para pihak, dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya keluarga mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal selama kira-kira satu tahun, dan sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama satu tahun ;

Menimbang bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah yang terdadaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang, terdaftar dalam register Nomor : 198/30/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 ;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama tujuh tahun ;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : **XXXXX dan FIRDA XXXXX**;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun ;



7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemandlaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan adalah talak roj'i dan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bakda dukhul, maka Majelis Hakim secara exofissio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan biaya hidup selama selama Termohon menjalani masa iddah, sebagaimana diatur pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak roj'i sedangkan Termohon sebagai istri tidak nusyuz maka Pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah selama Pemohon menjalani masa iddah tiga bulan sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian menjadi pendapat Majelis yang disebutkan didalam Kitab al Iqna' Jus II hal 118 yang berbunyi :

**وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya : *"wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah roj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak roj'i maka Pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah selama Pemohon menjalani masa iddah tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menikah selama 8 tahun dan telah mempunyai dua orang anak, sesuai dengan rasa keadilan maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Hal. 13 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetaan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

### Dalam Rekonsensi.

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Meninmbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah harta bawaan sebagai berikut :

- 1) Hak asuh anak serta nafkah perbulan biaya sekolah sampai anak mendapat kerja, sehari Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 2) Nafkah dari bulan Mei 2012 sampai sekarang ;
- 3) Mut'ah atau hadiah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 4) Hutang-hutang selama pernikahan harus dilunasi ;
- 5) Demi kepentingan anak komunikasi tetap terjalin ;
- 6) Minta ganti rugi selama Penggugat ikut orang tua 8 tahun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu :

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak oleh karena anak tersebut yang pertama ikut Tergugat rekonsensi sedangkan yang kedua ikut Penggugat rekonsensi serta anak tersebut tidak dimasalahkan oleh Tergugat rekonsensi, faktanya anak pertama yang bernama XXXXX umur lima tahun sampai sekarang berada dibawah asuhan Tergugat rekonopsensi, sedangkan anak kedua yang bernama FIRDA MAULIDINA AZARIP umur 3 tahun berada dibawah Penggugat rekonsensi, maka hak asuh anak menjadi tanggung jawab bersama, selanjutnya gugatan tersebut tidak dapat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah terjadi perceraian akan tetapi secara moral keduanya tetap harus menjaga silaturahmi agar hubungan antara anak dengan orang tua tidak terputus dengan adanya perceraian tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, ternyata anak yang diasuh oleh Penggugat rekonsensi adalah Firda Maulidina Azarip, maka sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membantu memberikan nafkah pada anak yang bernama : Firda Maulidina Azarip setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai akhir dewasa selama anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang nafkah mulai bulan Mei sampai sekarang, oleh karena Penggugat rekonsensi tidak membatasi tahunnya maka Majelis menilai gugatan itu tersebut kabur, selanjutnya tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa tentang mut'ah gugatan tersebut telah dipertimbangkan didalam konpensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hutang selama perkawinan, sebagaimana bukti T 1 terbukti Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mengajukan kredit di BRI unit XXXXX sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 38 bulan terhitung sejak tanggal 6 Desember 2011, dengan angsuran pokok Rp. 227.800 (dua ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah dan bubga sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) berjumlah Rp. 381.800, (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama tersebut ternyata Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan slip setoran terahir sehingga tidak diketahui jumlah nominal hutang di BRI Unit XXXXX yang belum dibayar oleh Penggugat rekonsensi, selanjutnya Majelis berpendapat gugatan tersebut dinilai kabur selanjutnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat rekonsensi untuk komunikasi tetap terjalin demi kepentingan anak, oleh karena gugatan tersebut bukan merupakan gugatan materiil untuk itu tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat rekonsensi selama 8 tahun, oleh karena karena apa yang dimaksud dengan ganti rugi tersebut tidak jelas selanjutnya tidak dapat diterima ;

### **Dalam Konpensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Hal. 15 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a) Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
  - b) Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu

### Dalam Rekonpensasi.

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi sebagian ;
- b) Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar nafkah anak yang bernama (XXXXX) minimal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai akhir dewasa selama anak berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensasi ;
- c) Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;

### Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal delapan januari tahun dua ribu tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal empat shafar tahun seribu tiga ratus tiga puluh empat Hijriyah oleh kami **Drs. Mukhlas SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ngatirin, MH.** dan **Drs. Umar Mukmin.** masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asdad. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**DRS. MUKHLAS, SH. MH**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

**DRS. H. NGATIRIN, MH**

**DRS. UMAR MUKMIN**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ASDAD. SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp. 258.000,-      |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah** Rp. 349.000,-

Hal. 17 dari 16 hal. Sal. Put No. 1340/Pdt.G/2012/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)